

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Objek Penelitian**

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah Tingkat II yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.025,99 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 239.918 jiwa yang terdiri dari 11 kecamatan, 52 Nagari/Desa dan 461 Jorong. Kabupaten Dharmasraya pada awalnya menyatu dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, kemudian dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Meskipun telah dimekarkan, Kabupaten Dharmasraya tetap tercatat lebih banyak penduduknya dibanding dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Peneliti memilih Kabupaten Dharmasraya sebagai objek penelitian karena Kabupaten Dharmasraya dikenal memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, hal ini didukung dengan Kabupaten Dharmasraya yang menjadi kabupaten pertama yang mencairkan dana desa di Provinsi Sumatera Barat, yang mana pencairan dana desa tersebut tergantung kepada penyusunan APBD, apabila dalam penyusunan APBD berjalan dengan lancar dan tidak terhambat maka pencairan dana desa tersebut juga tidak akan terganggu (Hasto, 2023) dan untuk kedelapan kalinya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sumatera Barat atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (BPK Sumbar, 2023), serta Kabupaten Dharmasraya meraih predikat baik pada penetapan hasil pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Desa di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (Sutan, 2023).

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah desa perlu adanya salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya yaitu transparansi. Transparansi disini memberikan arti bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui informasi mengenai proses pengambilan

keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil akhir terkait pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa sendiri merupakan bantuan dana yang diberikan pemerintah pusat untuk disalurkan kepada pemerintah desa sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan menuju desa yang maju, mandiri, dan demokratis dengan berlandaskan prinsip adil, transparan, dan akuntabel.

Hal ini didukung dengan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Dharmasraya, bahwa kabupaten ini telah memiliki bentuk transparansi terhadap masyarakatnya dengan menampilkan banner realisasi anggaran setiap tahunnya di setiap desa, yang mana hal ini sudah semestinya diketahui oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan persentase banner realisasi anggaran Kabupaten Dharmasraya mencapai 90% yang diperoleh dari 47 desa yang telah melakukan publikasi banner realisasi anggaran dengan jumlah keseluruhan desa sebanyak 52 desa. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pada pemerintahan desa di Kabupaten Dharmasraya telah dijalankan dengan baik dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa.

## **1.2 Latar Belakang**

Pengelolaan dana desa memiliki fungsional penting bagi pembangunan suatu desa, tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan, melainkan juga membutuhkan kondisi keuangan yang memadai. Pemahaman pengelolaan dana desa merupakan aspek penting bagi penyelenggara pemerintahan desa khususnya pada level perangkat desa, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa termasuk dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang diterima setiap desa ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti total penduduk (30%), besar wilayah (20%), serta kemampuan keuangan desa (50%). Penggunaan dana desa diprioritaskan

untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang tertuju pada naiknya tingkat sejahtera masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanganan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perkembangan dana desa sejak diberlakukannya desa pada tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu mencapai Rp538,68 triliun. Jumlah desa yang menerima dana tersebut juga meningkat, yaitu mencapai 74.954 desa pada tahun 2023 dari 74.093 desa pada tahun 2015. Berikut tabel perkembangan dana desa dalam 4 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Dana Desa di Indonesia**

Tahun	Anggaran Dana Desa
2020	Rp. 71.190.000.000,00
2021	Rp. 72.000.000.000,00
2022	Rp. 68.000.000.000,00
2023	Rp. 70.000.000.000,00

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2024*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 besaran anggaran dana desa mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp. 71.190.000.000, dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 72.000.000.000, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 68.000.000.000, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 70.000.000.000. Dengan siklus terjadinya kenaikan maupun penurunan penerimaan dana desa setiap tahunnya pemerintah diharapkan dapat mengelola dana desa secara efektif dan efisien, sehingga pelayanan publik akan semakin baik untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berbudaya serta bisa menjadi subjek pembangunan dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain memberikan dampak positif, besarnya dana desa yang diberikan setiap tahunnya tentu berpotensi menimbulkan penyimpangan atau penyelewengan (Putri & Maryono, 2022). Berdasarkan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal Ucok menyebutkan berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh walinagari/kepala desa serta perangkat desa di Sumatera Barat, yaitu seperti penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukan, melakukan *mark-up* anggaran yang berlebih, membuat laporan fiktif, serta kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Ucok, 2022). Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, di mana terdapat dugaan korupsi dalam penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari usaha bagi hasil Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak untuk tahun anggaran 2018-2021. Kasus ini melibatkan kepala desa dan ketua badan musyawarah desa di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,6 miliar. Tersangka diduga menerima dana bagi hasil kebun plasma dari koperasi, namun dana tersebut digunakan kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke kas desa untuk diproses menjadi pendapatan lain desa yang sah (Mustapirin, 2024). Pada tahun 2023, Kabupaten Dharmasraya telah memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp 52,9 miliar yang mana dalam pemanfaatannya dana tersebut belum maksimal dilakukan karena adanya kendala, yaitu keterbatasan akses infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), di Kabupaten Dharmasraya masih terdapat tiga desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2016 terdapat 18 desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal di wilayah tersebut. Penurunan jumlah desa tertinggal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Meskipun demikian, dengan masih adanya desa tertinggal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam hal infrastruktur, pelayanan

publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih perlu terus diatasi (Kemendesa, 2023).

Banyaknya kasus penyimpangan dalam penggunaan dana desa menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dengan pembenahan aparat desa maupun dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik (Putri & Maryono, 2022). Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh empat faktor utama yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor-faktor utama tersebut dibagi menjadi dua dimensi, yang pertama adalah dimensi sistem yang meliputi 1) regulasi yang lengkap dan jelas, dan 2) pengawasan yang efektif dan menyeluruh dan yang kedua adalah dimensi sumber daya manusia yang terdiri dari 3) kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan 4) kompetensi pendamping desa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, yang tujuannya agar aparatur desa berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mampu menjalankan kewajibannya dalam mengelola sumber daya publik dengan baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintahan desa yang baik belum tentu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, namun apabila tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pemerintah desa juga akan berfungsi dengan baik, karena melibatkan semua kelembagaan desa (Angelia & Rahayu, 2020).

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusnida & Pangestika, (2024) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas dan transparansi. Menurut Lause *et al.*, (2024) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Menurut Yudastio & Azriya, (2022) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa hanya akuntabilitas. Sedangkan menurut Putri & Maryono, (2022) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa. Menurut Fitri & Indriani, (2024) dan Fahisa & Afriyenti, (2023),

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut Yuliasuti *et al.*, (2022) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat karena ketiga faktor ini merupakan pilar penting dalam konsep *good governance* yang sangat relevan dengan pengelolaan dana desa dan banyak penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah Transparansi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa, menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa. Transparansi ini dilakukan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Menurut Angelia & Rahayu, (2020) menyebutkan bahwa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki manajemen pengelolaan pemerintah, dan mengurangi peluang penyelewengan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah. Semakin baik transparansi di pemerintah desa maka efektivitas pengelolaan dana desa akan cenderung semakin baik. Indikator transparansi menurut Fahisa & Afriyenti, (2023) meliputi adanya kejelasan dan kelengkapan informasi,

ketersediaan aksesibilitas informasi, keterbukaan proses, ketersediaan pelayanan pengaduan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahisa & Afriyenti, (2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Latuamury & Tuankotta, (2022) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudastio & Azriya, (2022) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja beserta tindakan seseorang/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak tau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fahisa & Afriyenti, 2023). Semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka akan semakin baik pula pengelolaan dana desa. Indikator Akuntabilitas menurut Fitri & Indriani, (2024), yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashsifa *et al.*, (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Indriani, (2024) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada Tahun 2023. Namun bertolak belakang dengan penelitian Sakdiyah *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Aulia & Maryono, (2022) Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Partisipasi Masyarakat merupakan peran aktif publik terhadap program yang diadakan pemerintah, yang ditujukan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam menciptakan anggaran yang efektif, maka perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tujuan dari Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan anggaran dan untuk mengawasi penggunaan dana desa, dengan tujuan mencegah adanya penyimpangan dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dianggap sangat penting, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri, karena partisipasi mereka akan meningkatkan kualitas perencanaan program desa dan memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Menurut Husna & Rahayu, (2023), indikator partisipasi masyarakat yaitu adanya forum yang menampung aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa yang fokus pada memberikan arahan dan mengajak masyarakat berpartisipasi, serta akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri & Indriani, (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahisa & Afriyenti, (2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian tersebut bertolak

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maina *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnida & Pangestika, (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023)”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Besarnya Dana Desa yang diberikan setiap tahunnya oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari dana desa. Namun faktanya, jika dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), di Kabupaten Dharmasraya masih terdapat tiga desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2016 terdapat 18 desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal di wilayah tersebut. Penurunan jumlah desa tertinggal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Meskipun demikian, dengan masih adanya desa tertinggal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih perlu terus diatasi.

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023?

2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa?
  - a. Apakah terdapat pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023?
  - b. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023?
  - c. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
  - a. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.
  - b. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

- c. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada pihak manapun, Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan dana desa dan juga diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi pendukung untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Pemerintah Desa Kabupaten Dharmasraya, latar belakang penelitian yang didalamnya membahas fenomena yang layak untuk diteliti yang nantinya dikaitkan dengan teori yang ada, perumusan masalah yang diangkat dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dilihat dari aspek teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pemerintah desa, dana desa, pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebagai dasar penelitian disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

**d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahsan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian serta terdapat saran yang bisa dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.